

# Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Online

Ima Miftakhul Jannah

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

081357336899, [imamiftakhul19@gmail.com](mailto:imamiftakhul19@gmail.com)

## Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai wujud terjadinya globalisasi telah memudahkan aktivitas manusia termasuk dalam melakukan perjanjian utang piutang secara online. Pengakuan perjanjian utang piutang secara online masih menjadi permasalahan mengenai apabila para pihak tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian utang piutang secara online tanpa agunan dilakukan jarak jauh dengan persyaratan yang cukup mudah. Sehingga sangat riskan terhadap kreditur karena masih ada celah-celah terjadinya wanprestasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana legalitas perjanjian utang piutang secara online dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian online manakala debitur wanprestasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian adalah perjanjian utang piutang secara online jika dilihat secara umum adalah sah dan memiliki legalitas, artinya Pasal 1320 KUH Perdata tidak berbicara mengenai bentuk perjanjiannya. Namun demikian dalam perjanjian utang piutang secara online ini harus dicermati terkait dengan syarat-syarat secara detail, utamanya syarat objektif dalam perjanjian. Apabila syarat objektif yang terganggu maka dapat berakibat batal demi hukum. Hal ini didalam KUH Perdata terkait dengan Pasal 1339 KUH. Perlindungan Hukum terhadap kreditur manakala debitur wanprestasi adalah dengan mencegah dengan melaksanakan lima prinsip dasar bagi penyelenggara. Apabila debitur wanprestasi dikarenakan atas tindakan penyelenggara maka penyelenggara dapat dikenakan sanksi. Namun apabila debitur tetap melakukan wanprestasi bukan karena kesalahan penyelenggara, pihak kreditur dapat mengajukan pengaduan kepada penyelenggara sehingga pihak penyelenggara segera menindaklanjuti, jika pengaduan dari kreditur kepada pihak penyelenggara tidak juga menemukan kesepakatan, maka kreditur dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur pengadilan maupun tidak. Pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tidak diatur mengenai prosedur pengajuan complain ketika terjadi kelalaian oleh debitur.

Kata kunci : Legalitas, Perlindungan Hukum, Kreditur.

## Abstract

The development of information and communication technology as a manifestation of globalization has facilitated all human activities including the easy way to make online debt agreements. Recognition of online debt agreement is still a problem regarding if the parties do not meet the legal requirements of the agreement according to Article 1320 of the Civil Code. Online debt agreement without collateral is carried out remotely with fairly easy requirements. So that it is very risky for creditors because there are still gaps in the occurrence of defaults. The formulation of the problem in this study is how the legality of the online debt agreement and how the legal protection of creditors is in an online agreement when the debtor defaults. The study was conducted using a normative juridical research method with a conceptual approach and a legal approach. The results of the research obtained are online debt agreement if seen in general it is legal and has legality, meaning that Article 1320 of the Civil Code does not speak of the form of the agreement. However, in this online debt agreement, it must be observed related to the terms in detail, especially the objective conditions in the agreement. If the objective conditions are disrupted, then it can be null and void. This is in the Civil Code related to Article 1339. Legal protection against creditors when the default debtor is by preventing by implementing five basic principles for the organizer. If the debtor is in default because of the actions of the organizer, the organizer may be subject to sanctions. However, if the debtor continues to default not because of the guarantor's fault, the creditor can file a complaint with the organizer so that the organizer immediately follows up, if the complaint from the creditor to the organizer does not find an

agreement, the creditor can resolve the dispute through the court or not. The OJK Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016 is not regulated regarding the procedure for filing a complaint when a debtor is negligent.

Keywords: Legality, Legal Protection, Creditors.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini telah berkembang merupakan dampak era globalisasi yang tidak dapat dihindari lagi. Sebagai bentuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah adanya internet (*Interconnection Network*). Teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini tengah berkembang begitu pesatnya telah mempengaruhi dan mengubah berbagai pola kehidupan manusia, salah satunya dengan membentuk masyarakat informasi (*information society*) melalui internet.<sup>1</sup> Melalui kegiatan yang dilakukan menggunakan internet, dapat memudahkan dalam memperoleh dan melakukan pertukaran data, baik data atau informasi secara tertulis, gambar maupun suara. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi baik domestik maupun internasional, internet telah menawarkan berbagai keuntungan secara ekonomis, finansial, tenaga dan lain-lain. Menurut Edmon Makarim, penggunaan system komputer dan system komunikasi, memiliki dampak munculnya media komunikasi didalam pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu mulai perkembangan dari media cetak menjadi media elektronik.<sup>2</sup>

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sudah memacu pertumbuhan bisnis yang baik, sebab dari berbagi informasi sudah bisa disediakan secara canggih dan mudah didapat, dan melalui hubungan jarak jauh dengan dimanfaatkannya teknologi telekomunikasi bisa digunakan untuk melakukan langkah bisnis selanjutnya. Para pihak dalam transaksi tidak perlu bertemu *face to face*, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber dalam bisnis.<sup>3</sup> Teknologi informasi dan komunikasi seperti dunia jaringan (net) luas ini, disebut juga *World Wide Web (WWW)*, mampu memetakan dunia dengan segala bentuk kepentingannya tanpa batas darat dan udara. Ia melintas batas-batas negara dan memberikan kemungkinan bagi setiap pelaku ekonomi dari setiap sudut dunia untuk berbisnis secara cepat, tepat, efisien, dan efektif melalui fasilitas *e-mail*, *faximile*, *chatting*, komunikasi via net, dan lainnya.<sup>4</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi dipercaya memberikan keuntungan yang sangat hebat bagi berbagai negara-negara didunia. Peran teknologi informasi yang diyakini dapat membawa perubahan yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, setidaknya dipengaruhi oleh dua hal yaitu, *Pertama*, teknologi informasi memberikan dorongan permintaan terhadap berbagai produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. *Kedua*, memberikan kemudahan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping berbagai bisnis lain.<sup>5</sup> Dengan demikian, teknologi informasi dapat dikatakan sukses memicu dan memacu perubahan tataanan kebutuhan hidup manusia di bidang sosial dan

---

<sup>1</sup> Muhamad Amirullah, *Cyberlaw-Perlindungan Merek Dalam Cyberspace Cybersquatting Terhadap Merek*, Refika Aditama, Bandung, 2017, h. 2.

<sup>2</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, h. 1.

<sup>3</sup> Nini Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 1.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 29.

<sup>5</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 1.

ekonomi yang sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik.<sup>6</sup>

Didalam hukum perdata-bisnis, kegiatan di dunia maya terjadi dalam wujud perjanjian (kontrak) *online*. Perjanjian (kontrak) *online* dilakukan dengan tidak menghadirkan para pihak secara fisik dan tidaklah memakai tanda tangan asli. Pihak-pihak dalam kontrak *online* adalah Pihak Pelaku usaha yang melakukan penawaran atas barang ataupun jasa dan Pihak Pengguna dari jasa yang disediakan.

Psl 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau KUH Perdata atau BW perihal pengertian perjanjian tidak mengharuskan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pada dasarnya bentuk perjanjian dapat berupa tertulis maupun lisan. Menurut pendapat Cita Yustisia, ciri yang dapat membedakan antara kontrak *online* dengan kontrak yang lain secara umum merupakan bahwa kesepakatan tidak diberikan dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan, akan tetapi melalui komunikasi dengan media elektronik.<sup>7</sup>

Pada dasarnya semua perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak harus memenuhi kewajiban secara bertimbang balik yaitu pihak yang satu berkewajiban memberikan hak terhadap prestasi tersebut. Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, perjanjian adalah hubungan harta kekayaan/hartabenda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk mendapat prestasi dan sekaligus mengharuskan kepada pihak yanglain untuk memenuhi prestasi.<sup>8</sup> Bab II Buku III BW menyetarakan pengertian kontrak dengan perjanjian atau persetujuan.

Terdapat empat syarat didalam Psl 1320 Kitab KUHPerdato merupakan dasar dalam melakukan pengujian terhadap instrument pokok untuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Apabila masing-masing syarat dari empat syarat didalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut tidak dipenuhi maka sesuai penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan konsekuensi yang ditimbulkan yaitu, *Pertama*, kesepakatan dan kecakapan yang adalah unsur subjektif karena berkaitan dengan pribadi orang atau subjek yang membuat perjanjian. Apabila unsur subjektif tidak terpenuhi maka konsekuensinya perjanjian dapat dibatalkan. *Kedua*, syarat objek tertentu dan *causa* yang halal adalah unsur objektif. Apabila unsur objektif dalam perjanjian belum terpenuhi maka konsekuensinya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.

Pada saat sekarang ini, orang telah menikmati kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan perjanjian (kontrak) online. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau UU ITE Pasal 1 angka (17) memuat pengertian tentang Kontrak Elektronik, yaitu “perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Berdasarkan Psl 1313 KUHPerdato, perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis, terkecuali pada perjanjian tertentu yang secara khusus diharuskan ada formalitas ataupun perbuatan fisik tertentu. Pada dasarnya kontrak elektronik tidak berbeda dengan perjanjian-perjanjian lain yaitu perjanjian yang berdasarkan pada kesepakatan para pihak, hanya saja sarana yang digunakan berbeda, yakni sistem elektronik. Psl 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap telah sah apabila sudah memenuhi dua syarat subjektif yaitu kesepakatan dan kecakapan serta dua syarat objektif yaitu hal tertentu dan tidak dilarang undang-undang. Sedangkan syarat sah kontrak elektronik yang diatur dalam UU ITE berdasarkan Psl 5 ayat (3) UU ITE yang berbunyi “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila

---

<sup>6</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)- Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2012, h. 2.

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 67.

<sup>8</sup>M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, h. 6.

menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini". Artinya, Keabsahan kontrak elektronik yang telah ditegaskan pada Psl 5 ayat (3) UU ITE, yaitu dengan mensyaratkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan digunakannya sistem elektronik yang sudah disertifikasi sebagaimana diatur dalam Psl 13- Psl 16 UU ITE perihal syarat- syarat penggunaan sarana sistem elektronik yang sudah disertifikasi.

Perjanjian utang piutang secara online dapat dianggap telah sah apabila sudah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Permasalahan yang kemudian muncul adalah apabila para pihak dalam perjanjian utang piutang secara online tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 BW. Hal ini bisa saja terjadi mengingat dalam perjanjian utang piutang secara online ini dilakukan melalui sistem elektronik dan tidak dilakukan langsung secara berhadapan-hadapan. Hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah kapan terjadinya kesepakatan, kesepakatan dalam perjanjian utang-piutang online itu ditandai dengan apa. Kemungkinan yang lain adalah mengenai tidak terpenuhinya syarat kecakapan. Siapapun dapat mengakses dengan mudah melalui media elektronik tersebut. Hal ini dapat menimbulkan keragu-raguan dalam melakukan perbuatan hukum karena perjanjian tidak dilakukan secara face to face.

Perjanjian utang-piutang secara online yang sedang marak digunakan dikalangan masyarakat adalah perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Layanan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Sehingga dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pemberi pinjaman atau kreditur dan penerima pinjaman atau debitur tidak melakukan perjanjian secara langsung melainkan melalui penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, kreditur memberikan pinjaman kepada calon pemberi melalui analisa dan seleksi penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sebagai pelepas dana dalam perjanjian utang piutang secara online, kreditur sangat beresiko karena masih ada celah-celah yang memungkinkan terjadinya wanprestasi. Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat diangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian online manakala debitur wanprestasi.

## **2. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana legalitas perjanjian utang piutang secara *online* ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian *online* manakala debitur wanprestasi?

## **3. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses dalam penelitian hukum untuk menentukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>9</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai

---

<sup>9</sup> Pedoman Penulisan Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018, h. 15.

persoalan yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.<sup>10</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Bahan hukum menurut Soerjono Soekanto mencakup sebagai berikut: <sup>11</sup>

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, biasanya terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan juga bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, literatur, artikel di internet atau semua buku bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, jurnal hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum didasarkan dari sumber bahan hukum yang telah ditentukan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan tersebut terdiri dari sumber bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang terdapat pada penulisan ini, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, literatur, dan artikel-artikel dari internet, serta bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia serta media cetak seperti majalah atau koran.

Rangkaian tahapan dalam analisis bahan hukum dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi bahan hukum yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Langkah selanjutnya yaitu melakukan sistematisasi secara menyeluruh terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Bahan hukum yang telah terkumpul akan diolah hingga menjadi sebuah laporan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan pola pikir deduktif yaitu menganalisis bahan hukum yang bersifat umum kemudian ditarik hingga menuju suatu simpulan yang bersifat khusus sehingga dapat memberikan pemahaman serta pandangan mengenai permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 Bab yaitu:

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Pertanggungjawaban Sistematisa.
2. Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tinjauan pustaka tentang pengertian kontrak atau perjanjian, keabsahan kontrak atau perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, perikatan sebagai hubungan hukum, kontrak online, perjanjian utang piutang termasuk perjanjian pinjam meminjam.
3. Bab III Pembahasan, berisi mengenai pembahasan legalitas perjanjian utang piutang secara online dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian online manakala debitur wanprestasi.

---

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki dalam Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 39.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, h. 52

4. Bab IV Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran dari apa yang telah dibahas sebelumnya.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Legalitas Perjanjian Utang Piutang Secara Online**

#### **a. Legalitas Perjanjian Utang Piutang Secara Online ditinjau dari KUH Perdata**

Legalitas merupakan gagasan yang mengklaim dapat memberikan kepastian hukum. Legalitas adalah prasyarat yang menjadikan suatu hukum (undang-undang) itu berlaku atau tidak.<sup>12</sup> Legalitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keabsahan.

Kesepakatan yang dilakukan dalam perjanjian utang piutang *online* sejatinya merupakan perjanjian yang dilakukan dibawah tangan yang dibuat oleh pihak- pihak dengan menggunakan media sistem elektronik. Semua ketentuan hukum perihal perikatan tetap berlaku terkait semua media yang digunakan dalam melakukan transaksi itu sendiri, baik yang dilakukan dengan media kertas maupun yang dilakukan dengan media sistem elektronik.<sup>13</sup>

Kontrak elektronik merupakan bentuk perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Psl 1338 KUHPerdata. Suatu kontrak selalu menggunakan asas kebebasan, yang dapat dikatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh semua pihak dianggap sah secara yuridis asalkan tidak melanggar secara ketertiban, kesusilaan dan sejenisnya.<sup>14</sup> Pada dasarnya kebebasan berkontrak adalah bentuk perwujudan dari kehendak bebas yang perkembangannya didasari semangat kebebasan yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Para pihak dalam perjanjian diberikan kebebasan melalui asas kebebasan berkontrak untuk membuat perjanjian dalam bentuk atau dengan format apapun (tertulis, lisan, *scriptless*, *paperless*, autentik, nonautentik, sepihak/*eenzijdig*, adhesi, standar/baku, dan lain-lain), serta dengan isi atau substansi sesuai dengan yang menjadi keinginan para pihak. Buku III KUH Perdata tentang perikatan adalah bersifat terbuka, yang artinya ketentuan dari Buku III KUH Perdata itu dapat disimpangi atau orang dapat membuat kesepakatan sendiri diluar apa yang aturannya terdapat dalam Buku III KUHPerdata tersebut. Buku III KUHPerdata memberikan keleluasan kepada parapihak untuk mengatur pola hubungan hukumnya sendiri. Artinya, aturan dalam Buku III KUH Perdata hanya sekedar mengatur dan melengkapi (*regelend recht* – *aanvullendrecht*) dan berbeda dengan pengaturan Buku II KUH Perdata yang bersifat tertutup atau memaksa (*dwingend recht*), dimana para pihak dilarang menyimpang dari aturan yang ada dalam Buku II KUH Perdata.<sup>15</sup> Sifat keterbukaan Buku III BW tercermin dari isi Psl 1338 BW yang mengatur bahwa perjanjian-perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka para pembuatnya.

Legalitas hukum suatu perjanjian dapat tercapai apabila dalam suatu perjanjian telah terpenuhi asas-asas dalam perjanjian dan juga telah terpenuhi Psl 1320 KUH Perdata yang berisi aturan mengenai syarat sahnya perjanjian.

Dalam melakukan penelitian perjanjian utang piutang secara online ini, penulis memberikan contoh salah satu penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu PT. Julu Teknologi Finansial atau dikenal dengan Julu. Julu merupakan perusahaan penyedia layanan pinjaman online yang terdaftar dan berada dalam pengawasan oleh

---

<sup>12</sup> Manullang E. Fernando M., *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 151.

<sup>13</sup> Edmon Makarim, *Op.Cit.*, h.222

<sup>14</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Hukum Bisnis Online Era Digital*, Campustaka, Jakarta, 2018, h.78.

<sup>15</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian- Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 109.

Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor registrasi S-589/NB.213/2018 sesuai dengan Hukum Republik Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016. Produk yang ditawarkan oleh Julo yaitu Julo Cicil dan Julo Mini. Julo Cicil merupakan produk layanan tanpa jaminan yang diberlakukan pengembalian pinjaman dengan masa tenor 3-6 bulan. Sedangkan Julo Mini merupakan produk layanan tanpa jaminan dengan jangka waktu pengembalian 1 bulan.<sup>16</sup>

Dalam menentukan keabsahan perjanjian utang piutang secara *online* harus dilihat secara jelas apakah sudah selaras dengan ps1 1320 BW yang mengatur syarat syah perjanjian, yakni:

**a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Diri**

Kesepakatan adalah satu hal diantara empat syarat penting untuk terciptanya suatu perjanjian. Perjanjian dapat dibuat dalam wujud tertulis maupun tidak tertulis. Kesepakatan dalam perjanjian *online* tidaklah diberikan dalam wujud tulisan maupun tidak, akan tetapi melalui komunikasi yang dilakukan dengan media elektronik. Hal ini termasuk satu hal yang membedakan perjanjian/kontrak *online* dengan kontrak-kontrak lain pada umumnya. Pada dasarnya kesepakatan selalu dimulai dengan adanya penawaran oleh suatu pihak yang satu dan adanya penerimaan oleh pihak lain.<sup>17</sup>

Kesepakatan adalah pernyataan kehendak semua pihak yang dibentuk oleh dua hal yakni penawaran dan penerimaan. Penawaran (*offer*) disebut jua sebagai pernyataan kehendak yang didalamnya terdapat usul untuk membuat suatu perjanjian, penerimaan (*acceptance*) adalah pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawari.<sup>18</sup>

Pada prinsipnya kata sepakat terjadi ketika terjadinya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Istilah sepakat merupakan bertemunya antara dua kehendak. Pernyataan kehendak tersebut oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain sehingga kehendak itu bisa dimengerti oleh pihak lain tersebut. Jika kehendak diterima atau disetujui maka telah terjadi kata sepakat.<sup>19</sup>

Pada kontrak *offline* atau manual, pihak yang bersangkutan bertemu secara langsung, bertatap muka dan berhadapan, saat penawaran dan penerimaan terjadi secara langsung dan singkat. Sehingga kesepakatan terjadi dalam waktu dan tempat yang sama. Kadangkala juga penawaran dan penerimaan terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama.

Pada kontrak *online*, penawaran dan penerimaan dilakukan secara *online*. Para pihak dalam proses penawaran dan penerimaan secara *online* tidaklah saling berhadapan. Para pihak dalam kontrak *online* tidak bertemu dan tidak dalam satu tempat atau ditempat yang berbeda bahkan lintas negara.

Persoalan yang kemudian timbul dalam kontrak *online* adalah "*kapan kontrak itu lahir?*". Penentuan lahirnya kontrak *online* menjadi hambatan, utamanya karena dalam melakukan penawaran dan penerimaan adalah melalui surat elektronik. Sehingga hal tersebut memiliki implikasi dalam hal:<sup>20</sup>

- a. menentukan resiko;
- b. dapat menarik kembali penawaran;

---

<sup>16</sup> <https://www.julo.co.id>, *Produk Pinjaman Julo*, diakses pada tanggal 29 Desember 2018 pukul 13.37 WIB.

<sup>17</sup> Niniek Suparni, *Cyberspace-Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, 2009, h. 67.

<sup>18</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian- Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 163.

<sup>19</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian-Perjanjian pada Umumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h.174-175.

<sup>20</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian- Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 168.

- c. ketika mulai dihitung jangka waktu kadaluarsa; dan
- d. penentuan tempat terjadinya kontrak

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, ada empat teori yang dapat memberikan solusi penyelesaiannya, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*), menegaskan bahwa kontrak telah lahir pada saat penerimaan atas suatu penawaran ditulis (dinyatakan) oleh pihak yang ditawarkan. Dalam hal ini, tulisan termasuk kedalam surat elektronik (*electronik mail atau e-mail*). Pada teori ini terdapat kelemahan yaitu mengenai kapan kontrak itu lahir tidak dapat ditentukan secara pasti.
- b. Teori Pengiriman (*Verzendingstheorie*), menegaskan bahwa kontrak telah lahir pada saat penerimaan atas penawaran itu dikirimkan oleh pihak yang ditawarkan kepada pihak yang memberikan penawaran. Dalam teori ini terdapat kelemahan yaitu pihak yang memberikan penawaran tidak tahu bahwa pihak tersebut telah terikat dengan penawaran pihak itu sendiri. Dalam pengiriman jawaban melalui surat elektronik (*electronik mail atau e-mail*) bisa ketahuan dari laporan telah terkirimnya dokumen kepada pihak yang dimaksud. Teori pernyataan dan teori pengiriman dapat diterima atas dasar kepatutan.
- c. Teori Mengetahui (*Vermingstheorie*), menegaskan bahwa kontrak lahir apabila pihak yang melakukan penawaran telah mengetahui isi dari surat jawaban mengenai penerimaan itu. Permasalahan yang kemudian timbul adalah apabila surat yang telah dikirim itu tidak dibuka oleh penerima. Dalam hal ini, jawaban dikirim melalui *e-mail*, lalu sengaja tidak dibuka. Pada teori ini terdapat kelemahan yaitu jika surat penerimaan itu telah sampai tetapi belum dibaca.
- d. Teori Penerimaan (*Ontanstheorie*), menegaskan bahwa kontrak itu lahir pada saat surat penerimaan telah sampai ditempat pihak yang menawarkan, tak peduli apakah pihak tersebut mengetahui atau membaca penerimaan itu atau tidak.

Kesepakatan merupakan bertemunya dua kehendak yang saling bersesuaian. Para pihak dalam hal ini memiliki kehendak yang bebas untuk saling mengikatkan dirinya. Bebas yang dimaksud adalah terbebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, duress*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Sehingga dapat dikatakan berdasar pada Psl 1321 BW, jika terjadinya kesepakatan dikarenakan terdapatnya unsur-unsur kekhilafan, paksaan atau pun penipuan maka perjanjian menjadi tidak sah. Selama ketentuan yang tercantum dalam Psl 1320 KUHPerdara dan Psl 1321 KUHPerdara tidak dilanggar maka kesepakatan melalui *online* dianggap sah.

Perjanjian utang piutang secara *online* terlahir karena pertemuan dua unsur pokok yakni penawaran dan penerimaan. Sebagai contoh dalam perjanjian utang piutang melalui aplikasi atau website Julo, penawaran dan penerimaan ini dilakukan dengan 3 klik, yaitu klik pertama adalah setelah calon debitur melihat di layar komputer melalui website bahwa adanya penawaran dari pihak kreditur oleh perantara Julo. Lalu klik yang kedua adalah ketika calon debitur memberikan penerimaan terhadap penawaran tersebut. Klik yang ketiga adalah dengan adanya penegasan dan persetujuan dari kreditur kepada calon debitur perihal diterimanya penerimaan dari calon debitur. Melalui teori penawaran dan penerimaan, dilihat dari cara terjadinya kesepakatan adalah melalui website atau aplikasi dan juga melalui surat elektronik (*electronik mail atau e-mail*) maka bisa dikatakan sah dilakukan secara tulisan meskipun tidak dilakukan secara manual atau hitam di atas putih.

---

<sup>21</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, h. 168-169.



## b. Kecakapan Untuk Membuat Perikatan

Syarat yang ke-dua dalam Psl 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*de bekwaamheid om eene verbinteniss aan te gaan*). Syarat sahnya perjanjian yang kedua ini merupakan kecakapan membuat perjanjian.<sup>22</sup>

Cakap untuk melakukan perbuatan hukum artinya adalah kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat.<sup>23</sup> Pada umumnya dalam mengukur kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari standar, berikut ini:

- a. *Person*, ditentukan dari standar usia kedewasaan (*meerderjarig*); dan
- b. *Rechtspersoon*, ditentukan dari aspek kewenangan (*bevoegheid*).

Dalam Psl 1329 KUHPerdata diatur bahwa semua orang dapat dikatakan cakap untuk membuat suatu perikatan, manakala oleh UU dinyatakan tak cakap. Dalam Pasal 1330 BW tidak menentukan siapa yang cakap melakukan perbuatan untuk mengadakan perjanjian, tetapi menentukan secara negatif, yaitu siapa yang tidak cakap melakukan perjanjian.

Dalam menentukan kecakapan untuk perbuatan hukum bagi *person* pada dasarnya ditentukan dari standar usia dewasa atau cukup umur. Buku III KUH Perdata tidak mengatur mengenai batas kedewasaan akan tetapi dapat dilihat dalam Buku Kesatu KUH Perdata tentang Orang tepatnya pada Pasal 330 KUH Perdata. Pasal 330 KUH Perdata

Acuan dalam menentukan usia dewasa yang diatur dalam Psl 47 jo. 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa standar usia dewasa adalah 18 tahun. Dalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya tidak hanya mengatur tentang Perkawinan saja melainkan juga mengatur hukum keluarga. Walaupun tidak secara eksplisit dalam mengatur batas usia dewasa berdasar Undang-Undang Perkawinan.<sup>24</sup> Psl 47 jo.50 UU Perkawinan menyatakan bahwa dalam menentukan kedewasaan seseorang bahwa anak berada dibawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun. Pandangan yang beredar di masyarakat saat ini adalah sudah banyak dipergunakannya usia 18 Tahun sebagai acuan usia dewasa.

UU Perkawinan merupakan pengaturan yang lebih baru jika dibandingkan dengan KUH Perdata dan sifatnya nasional yang berlaku bagi semua golongan penduduk yang berkewarganegaraan Indonesia. Hal ini berarti UU Perkawinan dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan batas umur kedewasaan sesuai dengan asas *lex posteriori derogate lege priori*. Sehingga dengan demikian, untuk menentukan batasan umur kedewasaan adalah 18 tahun.

Sedangkan dalam hal subyek hukumnya adalah berupa badan hukum, standar untuk menentukan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum cukup dilihat pada kewenangannya (*bevoegheid*) sehingga tidak perlu menghadapi masalah yang berarti seperti pada *person*. Artinya, dalam hal mengukur syarat kecakapan pada badan hukum harus ditentukan dari sisi atau aspek kewenangannya.

Dalam perjanjian utang piutang secara online debitur wajib memenuhi syarat dan ketentuan dari penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada saat mengajukan pinjaman online. Sebagai contoh, Perjanjian utang piutang dalam Julio, Persyaratan ketika mengajukan pinjaman pada Julio adalah berusia minimal 21 Tahun.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> J satrio, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h.2.

<sup>23</sup> J.H. Niewenhuis dalam agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, h. 184

<sup>24</sup> Ade Marmen Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur*, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010, h. 13.

<sup>25</sup> *Ibid*.

Syarat kecakapan dalam perjanjian utang piutang secara *online* telah terpenuhi sebagai syarat sahnya perjanjian. Dalam melakukan pengajuan pinjamna, debitur diharuskan memasukkan data sesuai Kartu Tanda Penduduk atau KTP sehingga pihak kreditur dapat memeriksa kebenaran data sesuai data KTP. Namun dalam menentukan kecakapan seseorang tidak hanya diukur dari segi usia saja, orang yang tidak dibawah pengampuan juga merupakan tolok ukur dalam menentukan kecakapan seseorang. Dengan kata lain, Kecakapan tidak hanya dewasa, melainkan cakap melakukan perbuatan hukum. Orang yang diletakkan dibawah pengampuan (*curatelle* atau *conservatorship*) tidak cakap melakukan perjanjian meskipun telah dewasa. Orang yang ditetapkan dibawah pengampuan tersebut harus ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan negeri.<sup>26</sup>

Seseorang dapat dianggap telah cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum haruslah seseorang yang telah memenuhi syarat kecakapan berdasarkan usia, kesehatan dan Undang-Undang. Dalam perjanjian utang piutang secara online perihal kecakapan seseorang hanya diukur berdasarkan usia saja, sehingga syarat kecakapan berdasarkan kesehatan dan Undang-Undang masih diragukan.

Namun demikian karena ketiga syarat kecakapan tersebut merupakan syarat subjektif, maka sepanjang tidak ada inisiatif dari para pihak yang bersangkutan untuk mengajukan pembatalan, perjanjian utang piutang tersebut tetap dianggap sah.

#### **a. Suatu Hal Tertentu**

Suatu Hal Tertentu merupakan syarat yang ketiga. Suatu hal atau objek tertentu merupakan prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan untuk memberikan kepastian terhadap sifat dan luasnya pernyataan yang menjadi kewajiban semua pihak. Suatu hal tertentu lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 1332, 1333, 1334 KUH Perdata.

Dalam suatu perjanjian harus terdapat suatu hal atau objek tertentu yang diperjanjikan. Hal ini yang menjadikan dasar untuk dapat menentukan kewajiban debitur, apabila terjadi sengketa. Objek yang dimaksud dalam perjanjian setidaknya harus memuat jenis barang serta barang yang diperjanjikan tersebut harus sudah ada ditangan debitur saat perjanjian dibuat, tidak diharuskan undang-undang. Jumlah barang yang diperjanjikan tidak harus disebutkan, hanya saja harus dihitung atau ditetapkan kemudian hari.<sup>27</sup>

Yang dikatakan suatu hal atau objek tertentu dalam Psl 1320 KUHPerdata adalah kewajibannya debitur dan haknya kreditur. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa objek tertentu atau suatu hal yaitu kewajiban dan hak para pihak yang merupakan apa yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian. Objek pada suatu perikatan adalah prestasi, hal ini juga berlaku pada perjanjian atau kontrak yang mempunyai objek perikatan berupa prestasi. Isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan adalah pengertian objek perjanjian.<sup>28</sup>

Sebagai contoh, perjanjian utang piutang yang diselenggarakan Julo sebagai penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang menyalurkan dana dari kreditur kepada orang yang meminjam atau debitur. Objek perjanjian dalam perjanjian utang-piutang online yang diselenggarakan Julo adalah uang. Julo mempunyai kewajiban melepaskan dana dari kreditur kepada debitur sesuai perjanjian yang telah disepakati. Sehingga syarat ketiga sahnya perjanjian tentang hal tertentu/objek tertentu dalam perjanjian utang piutang online telah terpenuhi.

---

<sup>26</sup> *Ibid* h.184-185.

<sup>27</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1995, h. 136

<sup>28</sup> J. Satrio, *Op.Cit*, h.32

### a. Suatu Sebab yang Halal

Syarat yang Keempat yang merupakan syarat syahnya perjanjian menurut Ps1 1320 KUHPerdara adalah suatu hal yang diperbolehkan atau kausa yang halal. Selain itu, prestasi dalam perjanjian haruslah halal, tidak dilarang undang-undang, karena yang akan dilaksanakan adalah isi dari perjanjian itu. Apabila dalam suatu perjanjian tidak menggunakan suatu kausa atau suatu perjanjian menggunakan suatu kausa yang dilarang, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Dapat dikatakan causa yang bertentangan dengan UU adalah jika isi causa didalam perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Didalam perjanjian utang-piutang secara online yang diselenggarakan oleh perusahaan penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menetapkan suku bunga pinjaman yang cukup tinggi. Dalam hal penetapan bunga pinjaman belum ada peraturan yang mengatur secara jelas dan signifikan oleh UU yang ada.

Sebagai contoh, PT Julo Teknologi Finansial atau dikenal dengan Julo. Produk yang ditawarkan oleh Julo yaitu Julo Cicil dan Julo Mini. Julo Cicil merupakan produk layanan tanpa jaminan yang diberlakukan pengembalian pinjaman dengan masa tenor 3-6 bulan dan suku bunga yang diberikan sebesar 4% per bulan Sedangkan Julo Mini merupakan produk layanan tanpa jaminan dengan jangka waktu pengembalian 1 bulan dan suku bunga yang diberikan sebesar 10% per bulan.<sup>29</sup>

Istilah kesusilaan sangat abstrak, sehingga cukup sulit dalam menentukan apakah causa dalam perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*goede zaden*) ataukah tidak. Kesusilaan antara daerah yang satu dengan yang lain atau antara kelompok yang satu dengan yang lain dapat berbeda-beda. Selain itu, sesuai dengan perkembangan zaman, penilaian orang terhadap kesusilaan bisa saja berubah-ubah.<sup>30</sup>

Dalam perjanjian apabila causa hukum bertentangan dengan ketertiban umum merupakan hal terlarang. Yang dimaksud dengan ketertiban umum adalah semua hal yang mempunyai keterkaitan dengan masalah keamanan negara, masalah kepentingan umum, masalah keresahan dalam masyarakat dan juga masalah keresahan masalah ketatanegaraan.<sup>31</sup>

Dalam hal suatu sebab yang halal, Julo menetapkan suku bunga pinjaman untuk produk Julo Cicil sebesar 4% per bulan dan untuk produk Julo Mini sebesar 10% per bulan. Sebagai simulasi dalam melakukan pinjaman di Julo adalah sebagai berikut, jika melakukan pinjaman di Julo Cicil sebesar Rp 5.000.000,00 dengan periode pinjaman 4 bulan atau 4 kali cicilan, Julo menetapkan cicilan perbulan yaitu Rp 1.450.000,00. Total pengembalian pinjaman selama 4 bulan adalah Rp 5.800.000,00. Bunga pinjaman dalam 4 bulan adalah sebesar 16%. Total pengembalian pinjaman tersebut belum termasuk biaya administrasi Rp 125.000,00, biaya keterlambatan Rp 55.000,00 per bulan (jika terjadi keterlambatan pengembalian).<sup>32</sup>

Keadaan ini sangat berbeda dengan suku bunga yang ditetapkan oleh bank BUMN ataupun bank swasta pada umumnya yang memberikan suku bunga pinjaman relatif lebih kecil yaitu kurang lebih sebesar 14% dalam waktu 1 tahun. Dalam menentukan suku bunga pinjaman terhadap korporasi, bank hanya memberikan bunga pinjaman rata-rata sebesar 10,04% per tahun, suku bunga pinjaman ritel rata-rata sebesar 10,81% per tahun, suku bunga pinjaman mikro rata-

---

<sup>29</sup> <https://www.julo.co.id>, *Produk Pinjaman Julo*, diakses pada tanggal 29 Desember 2018 pukul 13.37 WIB.

<sup>30</sup> Sudargo Gautama, *Indonesia Business Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h.82.

<sup>31</sup> J. Satrio, *Op.Cit*, h. 109.

<sup>32</sup> <https://www.julo.co.id>, *Op.Cit*.

rata sebesar 12,84% pertahun, suku bunga pinjaman KPR rata-rata sebesar 10,58% pertahun, suku bunga pinjaman NON KPR rata-rata sebesar 11,48% pertahun.<sup>33</sup>

Pasal 1603 KUH Perdata mengatur tentang pengenaan jumlah ganti kerugian yang terutang wajib dibayarkan suatu bunga, besaran bunga yang ditetapkan adalah 6 persen pertahun. Berdasarkan Pasal 1776 KUH Perdata membolehkan mengadakan suatu perjanjian dengan bunga atas pinjaman uang maupun barang yang masuk dalam kategori dapat habis karena pemakaian. Besaran bunga yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian tidak dibenarkan apabila melebihi batas ketentuan pemberian bunga yang diatur UU.

Pemerintah tidak mengatur secara spesifik dalam hal pemberian bunga atas pinjaman uang maupun barang yang masuk dalam kategori dapat habis karena pemakaian melalui peraturan BI maupun Peraturan OJK.

Berdasarkan Pasal 1767 KUH Perdata, penetapan besaran bunga yang disepakati dalam perjanjian harus dilakukan secara tertulis. Besaran bunga menurut UU yaitu sebesar 6% setahun. Bunga tersebut disebut dengan bunga moratoir, yang mana moratoir artinya kelalaian, sehingga dapat diartikan bunga yang harus dibayarkan ketika debitur lalai dalam membayar utang.<sup>34</sup> Mengenai batasan besaran bunga yang disepakati tidak jelas, hanya saja disebutkan asalkan tidak dilarang undang-undang.

Pembatasan bunga yang terlampaui dikenal dalam bentuk *Wooker-ordonantie* 1938, yang diambil dalam staatsblad tahun 1938 No.524 yang menyatakan bahwa, jika antara kewajiban terjadi timbal balik dari kedua belah pihak dari awalnya terdapat suatu ketidak seimbangan yang luar biasa, sedang pihak lain berbuat dikarenakan keadaan terpaksa dan kebodohan, yang sudah disalahgunakan oleh pihak lawan, maka siberutang bisa memohon kepada hakim bunga yang sudah disepakati dapat diturunkan ataupun untuk membatalkan perjanjian tersebut.<sup>35</sup>

Psl 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian- perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai UU. Dari Pasal 1338 KUH Perdata mengakui secara jelas tentang kebebasan berkontrak. Namun dalam perkembangannya, faktanya kebebasan berkontrak dapat mengakibatkan ketidakadilan.

Berdasar pada 1337 KUH Perdata suatu causa dapat menjadi terlarang jika dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam Psl 1339 KUHPperdata, suatu perjanjian bukan saja mengikat pada apa yang dicantumkan semata-mata dalam perjanjian, tetapi juga pada apa yang menurut sifatnya perjanjian itu dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun KUH Perdata sebagai kitab undang-undang telah begitu jelas memberikan peraturan akan tetapi faktor kebiasaan mempunyai peranan penting dalam lalu lintas hukum.<sup>36</sup>

Syarat sebab causa yang halal dalam perjanjian utang piutang secara *online* dapat dikatakan sah ditinjau dari pengenaan bunga dari Julio yang memberikan bunga kepada debiturnya kurang lebih sebesar 48% pertahun tersebut berdasarkan Psl 1320 KUHPperdata jo. Psl 1337 KUHPperdata dan Psl 1339 KUHPperdata. Namun, apabila ditinjau dari *Woeker Ordonantie* 1938 perjanjian dengan ketentuan bunga cukup besar tersebut batal demi hukum yang berdasarkan Psl

---

<sup>33</sup> Sumber data Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang dipublikasikan di website OJK adalah laporan bank secara online melalui Laporan Berkala Bank Umum (LBBU) periode Agustus 2018. Otoritas Jasa Keuangan, *Suku Bunga Dasar*, Data Posisi akhir Oktober 2018, <https://www.ojk.go.id/id/perbankan/suku-bunga-dasar/> Diakses pada tanggal 12 Desember 2018 pukul 06.44 WIB.

<sup>34</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.130.

<sup>35</sup> Subekti, *Op.Cit*, h.130

<sup>36</sup> Subekti, *Op.Cit*, h. 140.

1339 BW bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang. Perjanjian atau kontrak yang melanggar ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata mengenai adanya asas kebebasan yakni bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan secara otomatis batal demi hukum. Dikatakan batal demi hukum, pembatalannya tidak harus melalui lembaga peradilan, bahkan kalau diajukan ke lembaga peradilan, maka lembaga peradilan akan menolak karena dianggap tidak pernah ada perjanjian.<sup>37</sup>

#### **b. Legalitas Perjanjian Utang Piutang Secara Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Secara garis besar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU ITE pada dasarnya memuat aturan tentang:

- a. Pengakuan terhadap tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah.
- b. UU ITE memberikan payung hukum terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang dilakukan di Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia.
- c. Pengaturan nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual.
- d. Perbuatan yang dilarang dalam menggunakan teknologi informasi.

Keabsahan kontrak elektronik ini telah dijelaskan pada Pasal 5 ayat (3) UU ITE yang berbunyi "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini". Artinya, Keabsahan kontrak elektronik yang telah ditegaskan pada Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu dengan mensyaratkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang sudah disertifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13-16 UU ITE mengenai persyaratan penggunaan sarana sistem elektronik yang sudah disertifikasi.

Dengan adanya persyaratan menggunakan sarana sistem elektronik yang sudah disertifikasi ini dapat meminimalisir usaha preventif seseorang yang ingin berbuat curang setelah membuat perikatan dengan dalih bahwa kontrak elektronik tidak sah karena tidak ada undang-undang yang mengatur secara spesifik.

Perjanjian utang piutang secara online yang dibuat dengan sistem elektronik pada dasarnya tetap sah apabila telah memenuhi 4 syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan syarat materiil dan dilakukan dengan iktikad baik. Untuk mengukur iktikad baik itu UU ITE telah menegaskan melalui Pasal 5 ayat (3) UU ITE berkaitan dengan keabsahan dan alat bukti. Pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

## **2. Perlindungan Hukum Kreditur Dalam Perjanjian Online Manakala Debitur Wanprestasi**

Lahirnya dunia internet memberikan pengaruh yang luar biasa bagi perkembangan ekonomi, baik secara mikro maupun makro.<sup>38</sup> Pesatnya perkembangan teknologi telah menjadikan belahan dunia semakin sempit dan tak berjarak. Sehingga berbisnis pun sangat mudah semudah membalikkan telapak tangan.

---

<sup>37</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit.*, h. 78.

<sup>38</sup> Dikdik M Arief Mansur, Elisator Gultom, *Op.Cit.*, h. 143.

Wanprestasi dapat disebut juga alpa/lalai.<sup>39</sup> Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana debitur secara tidak menurut hukum, tidak pada waktunya atau tidak sebagaimana seharusnya memenuhi perikatan, ada tiga bentuk wanprestasi:<sup>40</sup>

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tapi terlambat.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Ada tiga bentuk wanprestasi dalam perjanjian utang piutang, yaitu:<sup>41</sup>

1. Utang tidak dikembalikan sama sekali

Debitur yang tidak mengembalikan utang sama sekali dapat dianggap sudah tidak mempunyai iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Akan tetapi jika jika penyebab debitur tidak mengemalikan utang sama sekali adalah karena terjadi bencana alam yang dapat berupa tsunami atau gempa bumi sampai tidak memiliki harta benda lagi, maka debitur tidak bisa dimintai pertanggungjawaban lantaran hal demikian diluar kesalahan debitur. Namun sebaliknya, apabila tidak dibayar

2. Mengembalikan utang hanya sebagian

Dalam hal ini debitur mengembalikan utang hanya sebagian kecil atau sebagian besar, sehingga masih ada sisa utang. Mengembalikan utang hanya sebagian juga bisa seperti, pengembalian hanyalah utang pokoknya saja, sedang bunganya belum juga dibayarkan, atau sebaliknya yang baru dibayarkan bunga saja sedang utang yang pokok belum dibayar.

Utang yang hanya dibayar sebagian, apalagi hanya sebagian kecil yang baru dibayar, lalu untuk lebihnya atau sisa utang susah diharapkan, hal ini biasanya menimbulkan permasalahan bagi kreditur. Dalam istilah perbankan, hal ini disebut kredit macet.

Hal-hal yang berkaitan ketika terjadi pengembalian utang hanya sebagian adalah, yang *pertama* apakah debitur pada waktu memohon kredit beriktikad baik atau tidak, hal ini dapat dilihat dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh debitur. Dari isi dokumen-dokumen itu dapat dilihat apakah debitur telah layak diberikan kredit.

*Kedua*, apakah kreditur sudah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugasnya. Kreditur haruslah cermat dalam mempertimbangkan permohonan utang, sehingga debitur dianggap layak untuk dikabulkan.

3. Mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya

Bentuk wanprestasi yang terakhir adalah pengembalian utang tapi waktunya terlambat. Terlambatnya waktu yang dimaksud ada dua jenis yaitu waktunya sebentar, seperti dalam hitungan hari, atau bulan dan waktu yang tergolong lama seperti tahunan. Apabila waktu lama biasanya dapat memberatkan debitur, karena bunga semakin banyak, bahkan nilai bunga dapat melebihi utang pokoknya. Sehingga hal ini dapat merugikan kreditur jikalau pembayaran tersebut terlambat, yaitu berupa *interest, rente* atau bunga.

Jika debitur melakukan pengembalian utang tetapi terlambat waktunya pada prinsipnya debitur masih mempunyai niat baik, namun dikarenakan ada hal lain yang mendesak, sehingga debitur perlu melakukan penundaan pengembalian utang

---

<sup>39</sup> Yan Pramadya Puspa dalam Fajar Sugianto, *Perancangan dan Analisis Kontrak*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2017, h.16.

<sup>40</sup> Evi Kongres, *Hukum Perjanjian*, Materi Mata Kuliah Hukum Perjanjian, Semester Gasal 2017, slide 72.

<sup>41</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Prenada Media Group, 2013, h.31

tersebut dan sesungguhnya tidak ada niat untuk membuat rugi pihak debitur. Namun meski begitu, jika pengembalian utang itu terlambat walau hanya satu hari saja, tetap dianggap wanprestasi, dikarenakan debitur tidak melakukan prestasi seperti apa yang telah disepakati.

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Ps1 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum tentu memiliki tujuan hukum. Tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan.<sup>42</sup> Dengan terwujudnya ketertiban dalam masyarakat diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sebagai wujud perlindungan hukum bagi masyarakat.

Pada prinsipnya instrumen perlindungan hukum dalam suatu perjanjian diwujudkan dalam bentuk pengaturan, yaitu perlindungan hukum melalui suatu bentuk perundang-undangan tertentu (undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya yang sifatnya umum untuk setiap orang yang melakukan perjanjian dan perlindungan hukum berdasarkan perjanjian yang khusus dibuat oleh para pihak, dalam bentuk substansi/isi perjanjian antara kreditur dan debitur.<sup>43</sup>

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki wewenang dalam mengatur dan mengawasi terhadap semua kegiatan pada sektor keuangan, termasuk kegiatan utang piutang secara *online*. Sehingga, OJK telah mempersiapkan mekanisme penyelesaian yang kemungkinan timbul apabila terjadi wanprestasi oleh debitur dan akan merugikan kreditur. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau UU OJK menegaskan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keusangan. Berdasarkan Pasal 6 huruf c UU OJK menyebutkan bahwa Tugas OJK adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Kegiatan utang piutang secara *online* termasuk dalam Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Sehingga, berdasarkan pengatiran tersebut OJK wajib memberinya perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang merupakan bagian dari Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Sebagai contoh perjanjian utang piutang secara *online*, PT. Julo Teknologi Finansial atau disebut Julo. Konsep dari PT. Julo Teknologi Finansial adalah menjadi *platform* untuk menyalurkan dana dari kreditur kepada debitur. Pada dasarnya produk yang diberikan oleh Julo ada dua yaitu pinjaman tanpa agunan dan pinjaman agunan. Permasalahan yang kemudian muncul dalah pinjaman tanpa agunan yang sangat beresiko oleh adanya wanprestasi dari pihak debitur. Sebagai penyedia sistem elektronik Julo bertanggung jawab hanya memfasilitasi kebutuhan keluhan antara pengguna (kreditur dan debitur). Julo berkomitmen apabila debitur melakukan wanprestasi akan melakukan kerjasama dengan debitur dan memberikan konseling secara cuma cuma apabila pihak debitur menginginkannya. Terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitur, Julo hanya melakukan analisa dan seleksi terhadap kelayakan pinjaman dari debitur.

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat dilakukan oleh pihak penyelenggara dengan cara menerapkan 5 prinsip dasar sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa

---

<sup>42</sup>Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, h. 99.

<sup>43</sup>Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, h. 158.

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna (kreditur dan debitur) yaitu:

1. Transparansi
2. Perlakuan yang adil
3. Keandalan
4. Kerahasiaan dan keamanan data
5. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Julo sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, hanyalah sebagai *marketplace*, sejatinya para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam adalah kreditur dan debitur. Sebagai penyelenggara, Julo hanya sebagai pihak yang diberikan kuasa oleh kreditur untuk menyalurkan dananya kepada debitur. Sehingga apabila terjadi kerugian terhadap kreditur manakala debitur wanprestasi, kreditur tidak dapat mengajukan tuntutan akibat tindakan penyelenggara dalam menganalisis, menyeleksi dan memberikan persetujuan terhadap pinjaman yang telah dikategorikan layak untuk ditawarkan kepada kreditur. Jika terjadi wanprestasi, maka pihak penyelenggara mengupayakan melakukan penagihan dengan jasa unit penagihan serta mengupayakan dengan mediasi dengan tujuan supaya tidak terjadi wanprestasi. Jika kerugian yang timbul adalah diakibatkan oleh tindakan penyelenggara dalam menganalisis, menyeleksi, dan menyetujui pinjaman maka sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menegaskan bahwa Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai penyelenggara. Bentuk pertanggung jawaban penyelenggara adalah sesuai dengan pasal 5 ayat (1) POJK yaitu penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman (kreditur) kepada Penerima Pinjaman (debitur) yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman (kreditur). Berdasarkan peraturan tersebut, apabila tindakan penyelenggara dapat merugikan kreditur maka penyelenggara dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 47 POJK. Sanksi administratif yang diberikan kepada penyelenggara yang melanggar ketentuan OJK adalah:

1. Peringatan Tertulis
2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
3. Pembatasan kegiatan usaha
4. Pencabutan izin

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak diatur mengenai prosedur pengajuan komplain ketika terjadi kelalaian oleh debitur. POJK tersebut tidak memberikan jaminan kepastian hukum atas perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pelepas dana. Sehingga dalam POJK tersebut perlu memberikan perlindungan hukum yang cukup terhadap kreditur manakala debitur wanprestasi.

Pada saat terjadi sengketa yakni debitur wanprestasi, maka kreditur dapat mengajukan pengaduan kepada penyelenggara sehingga pihak penyelenggara segera menindaklanjuti. Setelah adanya pengaduan dari kreditur maka berdasarkan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan dalam hal ini adalah penyelenggara layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi wajib melakukan tindak lanjut berupa:

1. Melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar dan obyektif.



## 2. Melakukan analisa untuk memastikan kebenaran pengaduan

Setelah pengaduan diterima maka penyelesaian pengaduan yang diberikan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terhadap kreditur menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (redress/remedy). Sehingga sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut maka dapat dibenarkan jika pihak penyelenggara wajib memberikan ganti rugi apabila kerugian yang diderita kreditur dalam perjanjian utang piutang terbukti akibat tindakan dari pihak penyelenggara. Namun jika pengaduan dari kreditur kepada pihak penyelenggara tidak juga menemukan kesepakatan, maka kreditur dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur pengadilan maupun tidak. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melauli lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan permohonannya kepada OJK untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen dalam hal ini kreditur sebagai pengguna layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah dirugikan oleh pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Surat Edaran Jasa Keuangan tidak menentukan tatacara pemberian ganti rugi secara pasti. Aturan tentang pemberian ganti rugi hanya memuat syarat dapat atau tidaknya diberikan ganti rugi. Sehingga tidak memberikan kepastian apakah pemberian ganti rugi diberikan berdasarkan prosentase kerugian ataukah pemberian ganti rugi berdasarkan kerugian riil yang diderita kreditur.

Prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Surat Edaran Jasa Keuangan tidak memberikan kepastian hukum yang seharusnya adalah sebagai bentuk pelayanan yang bersifat cepat dan dapat dipercaya. Prosedur penyelesaian sengketa harus dapat memberikan solusi yang bersifat cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan yaitu dengan memberikan perhitungan yang tepat terhadap besaran ganti kerugian yang akan diberikan.

## C. Penutup

### 1. Kesimpulan

#### 1. Legalitas Perjanjian Utang Piutang Secara *Online*

Legalitas hukum suatu perjanjian dapat tercapai apabila dalam suatu perjanjian telah terpenuhi asas-asas dalam perjanjian dan juga telah terpenuhi syarat sah perjanjian menurut Psl 1320 KUH Perdata. Dalam menentukan keabsahan perjanjian utang piutang secara *online* harus dilihat secara jelas apakah sudah sesuai dengan Psl 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Syarat kesepakatan telah terpenuhi melalui teori penawaran dan penerimaan, dilihat dari cara terjadinya kesepakatan adalah melalui website atau aplikasi dan juga melalui surat elektronik (elektronik mail atau e-mail) maka dapat dikatakan sah dilakukan secara tertulis meskipun tidak dilakukan secara manual atau hitam diatas putih. Syarat kecakapan telah terpenuhi, dalam melakukan pengajuan pinjaman, debitur diharuskan memasukan data sesuai Kartu Tanda Penduduk atau KTP sehingga pihak kreditur dapat memeriksa kebenaran data sesuai data KTP. Syarat Hal tertentu telah terpenuhi, objek perjanjian dalam perjanjian utang-piutang online adalah uang. Syarat sebab causa yang halal dalam perjanjian utang piutang secara *online* dapat dikatakan sah ditinjau

dari pengenaan bunga dari Julo yang memberikan bunga kepada debiturnya kurang lebih sebesar 48% pertahun tersebut berdasarkan Psl 1320 KUH Perdata jo. Psl 1337 dan Psl 1339 KUH Perdata. Berdasarkan UU ITE, Perjanjian utang piutang secara online yang dibuat dengan sistem elektronik pada dasarnya tetap sah apabila telah memenuhi 4 syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan syarat materiil dan dilakukan dengan iktikad baik. Untuk mengukur iktikad baik itu UU ITE telah menegaskan melalui Pasal 5 ayat (3) UU ITE berkaitan dengan keabsahan dan alat bukti. Pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

## 2. Perlindungan Hukum Kreditur Manakala Debitur Wanprestasi

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam Pertauran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat dilakukan oleh pihak penyelenggara dengan cara menerapkan 5 prinsip dasar sesuai dengan Pasal 29 Pertauran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jika debitur wanprestasi dan menimbulkan kerugian terhadap kreditur yang diakibatkan oleh tindakan penyelenggara dalam menganalisis, menyeleksi, dan menyetujui pinjaman maka sesuai dengan Pasal 37 Pertauran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, penyelenggara wajib bertanggung jawab. Bentuk pertanggung jawaban penyelenggara adalah sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman (kreditur) kepada Penerima Pinjaman (debitur) yang sumber dananaya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman (kreditur). Berdasarkan peraturan tersebut, apabila tindakan penyelenggara dapat merugikan kreditur maka penyelenggara dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada saat terjadi sengketa yakni debitur wanprestasi, maka kreditur dapat mengajukan pengaduan kepada penyelenggara sehingga pihak penyelenggara segera menindaklanjuti setelah adanya pengaduan dari kreditur berdasarkan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Namun jika pengaduan dari kreditur kepada pihak penyelenggara tidak juga menemukan kesepakatan, maka kreditur dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur pengadilan maupun tidak. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak diatur mengenai prosedur pengajuan komplain ketika terjadi kelalaian oleh debitur. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak memberikan jaminan kepastian hukum atas perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pelepas dana. Sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi perlu memberikan perlindungan hukum yang cukup terhadap kreditur manakala debitur wanprestasi.

### 3. Saran

Saat ini, penyelenggara jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi kian menjamur. Perjanjian utang piutang yang dilakukan secara *online* dapat dengan mudah dilakukan siapa saja dan kapan saja. Hal ini tentu saja menimbulkan celah celah yang dapat merugikan berbagai pihak. Kurangnya pengawasan dan pengaturan dalam hal ini akan sangat kacau. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia harus segera memberikan pengaturan mengenai pembatasan perihal bunga yang menjadi causa dalam perjanjian utang piutang secara *online* tersebut. Pemberian edukasi secara berkala terhadap masyarakat pengguna layanan ini sangat diperlukan mengingat hal ini merupakan pelayanan yang sangat cepat berkembang seiring bertambahnya waktu. Selain itu, diperlukan juga regulasi untuk membentuk lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

#### Daftar Bacaan

- Abdul Kadir Muhammad, Segi-segi Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1993
- Ade Marmen Suherman dan J. Satrio, Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010
- Agus Rahardjo, Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)- Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajagrafindo Persada, Depok, 2012
- Chairuman H. Pasaribu, Suhwardi K. Lugis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Cita Yustisia Serfiani, Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013
- Dikdik M, Arief Mansyur dan Elisator Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Cet I, Jakarta, Rajawali Pers, Jakarta 2003
- Etty Mulyati, Kredit Perbankan-Aspek Hukum dan Pengembangan Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2016
- Fajar Sugianto, Perancangan dan Analisis Kontrak, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2017
- Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang Piutang Edisi I, Kencana, Bandung, 2013
- Herliem Budiono, Hukum Perjanjian dan Penempatannya di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Kontrak Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2017
- Kartini, Muljadi Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994
- Komariah, Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002
- Manullang E. Fernando M., Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, h. 151.
- Mariam Darus Badruzaman, , Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1983
- Mudakir Iskandar Syah, Hukum Bisnis Online Era Digital, Campustaka, Jakarta, 2018
- Muhamad Amirullah, Cyberlaw-Perlindungan Merek Dalam Cyberspace Cybersquatting Terhadap Merek, Refika Aditama, Bandung, 2017

- Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta 2009
- Peter Mahmud Marzuki, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, 2003
- , *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- R. Soeroso, *Perjanjian Dibawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Seksi Hukum adat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1982
- , *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk Azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985
- Satrio, J, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993
- , *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014
- Sudargo Gautama, *Indonesia Business Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung, 1989
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, PT Bale Bandung, 1989
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986
- <https://www.julo.co.id>